

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

Nama Pemohon

**RUSNOMO** 

**Alamat** 

Bekasi Griya Pratama Blok C.5 No. 12 Rt. 003 / 033 Desa/Kel. Sumberjaya

Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

3216062706810011

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 Januari 2021 untuk lahan yang terletak di: Jl. Ki Hajar Dewantoro

RT / RW

006 / 002

Kelurahan Kecamatan Sumurpanggang

Margadana

Status Tanah

HM. No. 02151 Luas: 326 m2 An: Tahir merupakan bagian dari total tanah seluas: 326 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa

**Rumah Tinggal** 60 %

140% (atau 1.4)

- % 20 %

7.00 m dan 1,50 m 12,00 m dan 4,50 m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :
- a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer
- b. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi
- c. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan
- d. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- e. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal



TEGAL, ..... 27-01- 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM RENATAMARDANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RUAI

# PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

on : RUSNOMO

: Bekasi Griya PratamaBlok C-5 No. 12 Rt. 003 / 033 Kel. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

emanfaatan: RUMAH TINGGAL

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/053/1/202/

Tanggal : 27-1-202/

Gesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkar peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : Perdagangan dan jasa

pemanfaatan: Komersil / Nen-Kemersil \*)coret yang tidak diperlukan

tanah dimaksud seluas : 326 m²
dengan satuan harga retribusi : Rp.1.000 /m²
maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 326.000,( terbilang. Tiga ratus dua puluh enam ribu ,rupiah )

### GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1 : 500

